

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CEPT ( Common Effective Preferential Tariff )**

**- AFTA( ASEAN Free Trade Area ) DALAM KETENTUAN HUKUM  
PERDAGANGAN INDONESIA KHUSUSNYA YANG MENGATUR ASPEK  
PERTANIAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**NADIA HAPSARI**  
**04 140 212**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

No. Universitas	Alumni	Nama Mahasiswa Nadia Hapsari	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Lampung /1 Oktober 1985 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Syaiful Djas / Yusda Zen c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. Bp: 04140212 f) Tanggal Lulus: 3 September 2008 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,31 i) Lama Studi: 4 tahun 1 bulan j) Alamat Orang Tua: Jl. KHA.Dahlan gg. Maulana Yusuf No.33a, Pahoman, Bandar Lampung, Lampung.			

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CEPT ( Common Effective Preferential Tariff) – AFTA ( ASEAN Free Trade Area) DALAM KETENTUAN HUKUM PERDAGANGAN INDONESIA YANG MENGATUR ASPEK PERTANIAN**

*Skripsi SI Oleh: Nadia Hapsari, Pembimbing I: Narsief, S.H.,M.H., Pembimbing II: IlmuKhaer,S.H.,M.H.*

**ABSTRAK**

Dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa setiap negara saling membutuhkan dalam keberadaannya. Maka dibentuklah ASEAN yang merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara anggotanya. Bidang ekonomi merupakan bidang penting dalam kerjasama ASEAN, Untuk mendukung hal tersebut dengan maksud mewujudkan kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi regional ASEAN maka ASEAN sepakat untuk membentuk AFTA. AFTA sendiri merupakan suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada lagi hambatan tarif maupun non tarif bagi sesama anggota ASEAN melalui skema CEPT- AFTA. CEPT-AFTA sendiri membawa pengaruh terhadap masing- masing negara ASEAN, salah satunya Indonesia terkait dengan penerapannya dengan hukum nasional. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Yuridis Mengenai CEPT-AFTA Dalam Ketentuan Hukum Perdagangan Indonesia Khususnya Yang Mengatur Aspek Pertanian. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu : a). Bagaimana Penerapan Aturan CEPT-AFTA Terhadap Aturan Hukum Nasional Khususnya Sektor Pertanian?, b). Sejauh Manakah Implikasi CEPT-AFTA Terhadap Institusi nasional?, c). Apa Sajakah Hambatan Dalam Mencapai Target CEPT-AFTA dan Solusinya?, Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu memfokuskan penelitian terhadap norma- norma atau kaedah yang berlaku, baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak. Selanjutnya dalam pengumpulan data digunakan metode studi kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara untuk memvalidasi data. Berdasarkan hasil penelitian penerapan aturan dalam hukum nasional telah dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan CEPT. Selanjutnya Departemen terkait mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan CEPT-AFTA di Indonesia. Hambatan utama dalam pelaksanaan CEPT-AFTA adalah kurangnya sosialisasi dari peraturan itu sendiri serta adanya kekurangsiapan dari para produsen dalam negeri untuk menghadapi pasar bebas internasional.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 3 September 2008.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji:


TANDA TANGAN	1) 	2) 
Nama Terang	Hilman, S.H., M.H.	Jean Ewardi, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Prof. Firman Hasan, S.H.,LLM.

Tanda Tangan



Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat menutup diri dari adanya pergerakan dan perubahan dunia global. Hal ini mencakup perubahan sosial, politik, ekonomi, perdagangan, budaya dan berbagai sektor lainnya. Dalam perkembangan dunia saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada suatu Negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan Negara lain. Setiap Negara saling membutuhkan dalam berbagai kehidupan, hal ini dilandasi oleh kemampuan masing- masing Negara yang berbeda, dimana suatu Negara mempunyai kelebihan dari salah satu jenis barang yang dilain pihak Negara lain membutuhkannya dan demikian pula sebaliknya.

Berlandaskan atas ketidakmampuan negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu maka timbullah suatu hubungan atau kerjasama diantara Negara- Negara tersebut dan kemudian diikuti dengan keinginan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama tersebut. Suatu kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar dari pada konsekwensi- konsekwensi yang harus

ditanggung.<sup>1</sup> Mengenai bentuk dari kerjasama Internasional ini, Dr. Budiono membaginya ke dalam empat bentuk<sup>2</sup>, yaitu :

1. Kerjasama Global , dalam kerjasama ini dilandasi adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa- bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita- cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global.
2. Kerjasama Regional, merupakan suatu kerjasama antar Negara yang secara geografis letaknya berdekatan atau masih dalam satu kawasan yang sama.
3. Kerjasama Fungsional, pada kerjasama ini permasalahan maupun metode kerjasama yang digunakan semakin kompleks disebabkan oleh semakin banyaknya berbagai lembaga kerjasama yang ada.
4. Kerjasama Ideologi, dalam hal ini menurut Vilfredo Pareto yang dimaksud ideologi adalah alat dari suatu tujuan atau perjuangan kekuasaan.

Karena semakin dirasa pentingnya kerjasama regional maupun internasional di dalam memenuhi kebutuhan Negara- Negara yang bersangkutan di kawasan Asia Tenggara telah dibentuk kerjasama yang dinamakan " *Assosiation of South East Asia Nation*" ( ASEAN ) yang terbentuk dengan adanya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia,

---

<sup>1</sup> R. Soepripto, 1997, *Hubungan Internasional, sistem , interaksi dan perilaku*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 181.

<sup>2</sup> Ibid.

Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Yang masing- masing diwakili oleh para menteri luar negeri, Adam Malik ( Indonesia ), Tun Abdul Razak ( Malaysia ), Thanat Khoman ( Muangthai ), S. Rajaratman ( Singapura ), Narcisco Ramos ( Filipina ). Kerjasama ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya . ASEAN sendiri sebenarnya merupakan organisasi regional yang tertutup (Close Regional Organization), hal ini karena keanggotaannya yang tidak terbuka untuk kelompok Negara-negara lainnya. Keanggotaan ASEAN hanya termasuk dalam kawasan Asia Tenggara seperti yang disebutkan di dalam Deklarasi Bangkok 1967. "*...The Association is open for participation to all states in the South East Asian Region.*"<sup>3</sup>

Sampai saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara setelah Brunei Darussalam menjadi anggota pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 6 Juli 1995, dan juga diikuti oleh Kamboja, Laos dan Myanmar pada tahun 1997. Perkembangan ASEAN pada mulanya berjalan lambat dan tidak terdapat terobosan-terobosan maupun pencapaian yang penting. Awalnya kerjasama ASEAN lebih ditandai oleh upaya untuk membangun saling kepercayaan dan sebagai suatu proses belajar bagi anggotanya untuk saling mengenal satu sama lain. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama aspek ekonomi semakin menunjukkan kedudukan yang kuat sebagai instrument politik luar negeri. Hal ini pula yang pada awalnya melatar belakangi terbentuknya ASEAN itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Deklarasi Bangkok 1967

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan aturan- aturan CEPT- AFTA terhadap aturan hukum nasional khususnya di bidang Pertanian sesuai dengan penerapan teori monisme dengan tehnik unifikasi hukum. Hal ini dilakukan berdasarkan pembagian kategori barang- barang hasil pertanian tersebut yang telah diatur dalam Agreement CEPT- AFTA ( Inclusion List, Sensitive List, Highly Sensitive List, Temporary Exculision) dan dituangkan dalam sejumlah peraturan- peraturan baru hukum nasional, yaitu dalam peraturan menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Implikasi CEPT-AFTA terhadap institusi nasional dapat dilihat dari Departemen- Departemen yang terkait dengan pelaksanaan CEPT- AFTA di Indonesia, yaitu :

- I. Departemen Pertanian.
- II. Departemen Keuangan.
- III. Departemen Perdagangan.
- IV. Departemen Luar Negeri.

#### V. Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Implikasi CEPT- AFTA terhadap institusi nasional dilakukan berdasarkan teori transformasi. Yaitu mentransfer wewenang yang ada dalam tiap departemen terkait kepada sub- sub departemen di bawahnya guna terciptanya pelaksanaan kewajiban yang efisien dari departemen tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan suatu hasil yang optimal.

3. Hambatan yang dirasakan dalam mencapai target CEPT- AFTA di Indonesia juga dapat kita lihat dari ruang lingkup Departemen- Departemen terkait, yaitu sebagai berikut :

##### I. Departemen Pertanian.

Departemen ini merasakan hambatan yang ada yaitu kurangnya tenaga dalam menangani permasalahan sektor pertanian dalam rangka CEPT - AFTA.

##### II. Departemen Perdagangan.

Menurut Departemen ini hambatan yang mereka rasakan adalah kurangnya koordinasi antara departemen-departemen terkait.

##### III. Departemen Luar Negeri.

Hambatan yang dirasakan Departemen Luar Negeri adalah kurangnya sosialisasi mengenai pengenaan tarif CEPT-AFTA bagi pelaku bisnis (produsen dalam Negeri).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional, system, interaksi dan perilaku*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Syamsul dan Dian Ediana, Carles P.R. Joseph, 2007, *Kerjasama Perdagangan Internasional di Indonesia*, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Agreement on The Common Effective Preverential Tariff Scheme for The ASEAN Free Trade Area, 1992.*
- Deklarasi Bangkok 1967.
- Departemen Perdagangan RI, 1993- 1994, *GATT dan Uruguay Round, Seri Informasi Perdagangan Internasional No. 14.*
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007, *ASEAN Selayang Pandang cetakan ke-13*, Jakarta.
- International Trade Covers a Bewildering Number of Activities and Procedures*, Jonathan Reuvid (ed).
- Islam, Rafiqul, *International Trade Law*, ( NBC : LBC, 1999).
- Jaenicke, Gunther, *General Agreement on Tariffs and Trade, (1946), Bernard (ed), Encyclopedia of Publik International Law, Instalment 5 (1983).*
- Jaenicke, Gunther, 1983, *General Agreement on Tariff and Trade, 1946, Bernard (ed), Encyclopedia of Public International Law, Instalment.*